



Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang

Haris Maiza Putra¹, Dede Abdurohman², Hisam Ahyani³

Hukum Ekonomi Syari'ah, STAI Al-Falah Cicalengka Bandung
, IAI Bunga Bangsa Cirebon, STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat

Email : harismaiza@staialfalah.ac.id¹, de2.cluster@gmail.com², hisamahyani@gmail.com³

Received: 2022-07-28; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

Abstrak

Di era sekarang ini, wakaf di Indonesia telah hadir menjawab tuntutan zaman, dengan menggunakan sistem Financial Technology (FinTech), sehingga dapat menjadi lebih hemat dan efisien. Wakaf dapat menjadi solusi dari permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan startup yang sebagian besar tidak bankable. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas literasi dan model investasi wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf tunai perlu digalakkan. Investasi nazhir pada harta wakaf dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi dengan dana wakaf yang dihimpun sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dikembangkan melalui model akad mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istisna, akad muzara'ah, akad masaqah, dan akad mugarasah. Alhasil, perbankan syariah yang notabene merupakan lembaga keuangan dapat menjadi wadah dan pendukung wakaf tunai di Indonesia.

Kata Kunci: Literasi; Investasi; Akad; Wakaf Uang; Perbankan Syari'ah

Abstract

In this current era, waqf in Indonesia has come to answer the demands of the times, by using the Financial Technology (FinTech) system, so that it can be more efficient and efficient. Waqf can be a solution to capital problems that have been faced by startup companies, most of which are not bankable. The purpose of this study is to discuss literacy and cash waqf investment models. This study uses a descriptive approach approach. The results showed that cash waqf literacy needs to be encouraged. Nazhir's investment in waqf property can be carried out in various fields, such as social, religious, educational, and economic activities with waqf funds collected in accordance with Islamic sharia principles developed through the mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istisna, muzara'ah contract models. , masaqah contract, and mugarasah contract. As a result, Islamic banking which incidentally is a financial institution can become a forum and supporter of cash waqf in Indonesia.

Keywords: Literacy; Investation; Contract; Cash Waqf; Sharia Banking

PENDAHULUAN

Wakaf harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (Fauziah & Tulmafiroh, 2020), bahwa dengan hadirnya wakaf uang diharapkan membangkitkan perkembangan perekonomian. Kajian wakaf dalam pandangan (Harahab, 2020). Penyesuaian dalam pengaturan “fiqh wakaf” yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan nasional ditujukan untuk: unsur-unsur wakaf itu sendiri meliputi “wakif, nazhir, ikrar wakaf, harta wakaf untuk peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf” serta terkait dengan “pengelolaan dan pengembangan harta benda yang ada pada wakaf, tidak ada pencatatan dan pelaporan harta benda yang diwakafkan, selain itu juga ada unsur perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. ada dalam kajian fiqh wakaf ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, termasuk as kemaslahatan dan kepastian hukum serta profesionalisme dan akuntabilitas. Hal senada disampaikan oleh (Ryandono, 2019).

Istilah unsur-unsur wakaf disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan UU ini, unsur-unsur wakaf terdiri dari *sigah* atau ikrar wakaf, *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta benda wakaf), *mauquf ‘alaih* (penerima manfaat wakaf), *nazhir* (pengelola wakaf), dan jangka waktu wakaf.

Akta Ikrar Wakaf (*sigah*), seperti dijelaskan Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Wakaf, merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Unsur yang kedua adalah wakif atau orang yang berwakaf. Karena wakaf merupakan akad tabarru’ (Naisabur and Putra 2021), maka wakif disyaratkan memiliki kecakapan melakukan tindakan tabarru’, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Selain itu, dalam akad tabarru’ tidak diperlukan adanya qabul dari pihak yang menerimanya (Rofiq, 1995, hlm. 494). Unsur yang ketiga adalah harta benda wakaf (*mauquf atau mauquf bihi*). Menurut al-Kabisi, harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu memiliki nilai guna (*qimah*), diketahui (ma’lum), dimiliki secara penuh oleh wakif, dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Berkaitan dengan syarat yang terakhir ini, Djunaidi menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada mazhab fikih yang menolak dibolehkannya wakaf benda bergerak. Boleh atau tidaknya macam-macam benda yang diwakafkan merupakan hasil ijihad yang tidak didasarkan kepada nash yang qat’i, sehingga dimungkinkan adanya hasil ijihad baru mengenai benda-benda yang boleh diwakafkan (Djunaidi, 2008, hlm. 44). Unsur berikutnya adalah pemanfaatan hasil wakaf atau mauquf ‘alaih. Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan UU Wakaf mendefinisikan mauquf ‘alaih sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Qahaf menjelaskan apa yang disebutnya sebagai tujuan wakaf, yaitu bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. Menurutnya, penerima manfaat wakaf harus berupa salah satu bidang kebaikan secara umum, tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat dan akhlak, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Qahaf, 2005, hlm. 156). Unsur wakaf yang kelima adalah pengelola wakaf atau nazhir. Menurut Sari Nazhir wakaf merupakan pihak yang memegang amanah melakukan perawatan, pengurusan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan (Sari, 2006, hlm. 63). Mengutip dari az-Zuhaili dalam al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ulama fikih tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mazhab Hanafi, rukun wakaf cukup

sigah, yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan makna wakaf. Mayoritas ulama juga tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mereka, rukun wakaf ada 4 yaitu wakif, harta yang diwakafkan, mauquf 'alaih dan sigah (az-Zuhaili, 1997, hlm. 7605).

Tugas-tugas nazhir bergantung kepada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf mutlaq ataukah wakaf muqayyad. Dalam wakaf mutlak, nazhir berkewajiban memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf dengan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Sedangkan dalam wakaf muqayyad, tugas dan wewenang nazhir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif. Dalam UU Wakaf pasal 11, tugas-tugas nazhir adalah melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Unsur wakaf yang terakhir adalah jangka waktu wakaf. Harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Ketentuan umum Undang-Undang Wakaf menyatakan dibolehkannya wakaf untuk jangka waktu tertentu. Wakaf dengan jangka waktu tertentu memberi peluang bagi mereka yang ingin beramal dengan tidak bermaksud melepaskan hak kepemilikannya secara menyeluruh.

Indonesia dari wakaf tunai memiliki potensi yang besar. Namun potensi bernyanyinya sangat besar, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatannya sulit dilakukan secara optimal dengan badan pengelola wakaf. Masalah lain yang ditangani dengan wakaf tunai adalah integrasi sistem pendanaan, pembiayaan, mauquf alaih, dan distribusi penerima manfaat. Di era sekarang ini, wakaf Indonesia sudah tersedia, terlibat dalam sistem Financial Technology (FinTech), sehingga bisa lebih efisien dan efektif. Wakaf bisa menjadi solusi nyata untuk masalah permodalan, namun bisa dilanjutkan jika perusahaan rintisan ternama tidak mampu membeli bank. Kajaba ini, di sinilah, kita bisa membantu Nadzir Kanggu untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan generasi muda pengusaha, Kanggu, dengan startup. Wakaf tunai anane bisa menjadi alternatif solusi masalah permodalan bagi pemula dan tidak bisa dituntut secara hukum. Sistem Teknologi Keuangan Syariah adalah sistem yang dapat membayar bunga nadzir dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai, pendanaan, pembiayaan, mauquf alaih, investor pemula, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah dan Bank Syariah.

Alternatif pemanfaatan wakaf uang dalam kegiatan ekonomi dalam literatur fikih klasik, cara yang banyak ditempuh dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap (*fixed Asset*), seperti lahan pertanian dan bangunan. Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Tapi persolannya, bagaimana memanfaatkan dana wakaf yang terhimpun? Menurut Muhammad Abdullah al-Anshori, "Uang wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan, untuk itu kita investasikan dana tersebut dan labanya kita sedekahkan". Hal yang sama juga diungkapkan oleh Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H), sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori. Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin mempermudah pengelola wakaf (nadzir) selaku manajemen investasi untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga dapat dirumuskan masalah "Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang".

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana sumber Primer penelitian tentang diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet, serta sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian (Putra, Abdurohman, & Ahyani, 2022). Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normative (Putra & Ahyani, 2022). Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan dengan mengadopsi pendapat para pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas (Ahyani, Putra, Slamet, & Mutmainah, 2022). Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang sesuai dengan tema penelitian (Putra & Solehudin, 2022). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*) dengan mengadopsi pendapat para ahli dan praktisi (Abdurohman dkk., 2020), dimana para praktisi ini telah memiliki pemahaman terhadap masalah yang dibahas kaitannya dengan literasi dan model investasi wakaf uang. Dilanjutkan dengan literature review sesuai dengan tema penelitian (Kurniati, Putra, Prakasa, & Pratomo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mencanangkan “Gerakan Wakaf Uang Nasional” pada 25 Januari 2021. Gerakan ini diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam hal ini “kesejahteraan rakyat dan bangsa”. literasi wakaf uang” juga harus didorong dengan mensinergikan peran lintas sektoral ini sebagaimana dikutip dari (republika.co.id, 2021) dengan peluang atau potensi yang ada pada “wakaf uang” senilai 180 triliun rupiah di Indonesia dan sampai saat ini mengacu to record Kemenag menyatakan bahwa realisasi terkait “wakaf uang” di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0 baru mulai mencapai 255 miliar rupiah. terkait dengan pengelolaan khususnya pengelolaan “tunai” Dalam lembaga yang berperan dalam pengelolaan wakaf tunai, terdapat beberapa karakteristik dan pola pengelolaan yang khusus, sehingga wakaf tunai difokuskan pada pengelolaan wakaf tunai. kurangnya sosialisasi terkait “wakaf tunai” di masyarakat, selain itu nazir yang profesional juga masih kurang. dalam pekerjaan mereka. Selain itu, masih adanya sistem penggalangan dana yang efektif, dan sistem manajemen yang lemah, masalah lain terkait daya beli uang yang tidak dapat terlindungi dengan baik.

Menurut Tarmizi Tohor, materi wakaf tunai memiliki tiga arah dalam renstra dan kebijakan kementerian agama terkait wakaf uang tahun 2020-2025 diantaranya persentase partisipasi umat Islam dalam wakaf, kemudian persentase kedua dalam peningkatan pengelolaan wakaf uang. aset wakaf produktif menurut Nazir dan persentase ketiga partisipasi muslim dalam porsi wakaf tunai. pasar melalui wakaf dan zakat. Dalam transformasinya, Ma'ruf Amin (wakil presiden Republik Indonesia) mengatakan seperti dilansir (portal.kominfo.go.id, 2021), mengenai transformasi pengelolaan "wakaf tunai nasional", selain bertujuan untuk mendukung percepatan pertumbuhan aset wakaf: dan tingkat manfaat wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf tunai.

Menurut Tarmizi Tohor, materi wakaf tunai memiliki tiga arah dalam renstra dan kebijakan kementerian agama terkait dengan wakaf uang tahun 2020-2025, antara lain persentase partisipasi umat Islam dalam wakaf, kemudian persentase kedua dalam peningkatan pengelolaan wakaf tunai. harta wakaf produktif menurut nazir dan ketiga persentase partisipasi muslim dalam porsi wakaf tunai. pasar melalui wakaf dan zakat. Dalam transformasinya, Ma'ruf Amin (wakil presiden Republik Indonesia) mengatakan seperti dilansir (portal.kominfo.go.id, 2021), mengenai transformasi pengelolaan "wakaf tunai nasional", selain bertujuan untuk mendukung percepatan pertumbuhan aset wakaf: dan tingkat manfaat wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf tunai.

Dalam Islam juga terkait dengan dakwah seperti yang dilakukan dengan menggunakan e-learning atau berbasis online serta kegiatan dakwah sebagai temuan penelitian (Baidowi & Salehudin, 2021) dimana fasilitas berbasis online dilakukan untuk menghindari kontak langsung dengan objek dakwah dan memanfaatkan media sosial seperti whatsapp, instagram, zoom, dan sebagainya merupakan sarana dakwah yang utama. Dalam rangka sosialisasi terkait wakaf tunai juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang ada di era revolusi 4.0 ini. Sebagaimana dikemukakan (Estuningtyas, 2021), dalam strategi dakwah misalnya dengan menggunakan metode yang tepat dengan memanfaatkan media sosial, tentunya harus memperhatikan banyak hal, termasuk bahasa media dan jenis media sosial. media itu sendiri. Dengan demikian dakwah di kalangan milenial dapat mencapai hasil yang diharapkan. Demikian juga sosialisasi terkait wakaf tunai dengan menyalurkannya melalui media sosial dan video di youtube juga sesuai dengan era saat ini (era digital).

Brand Ekonomi Islam dan Gerakan Wakaf Tunai di Indonesia telah diluncurkan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) di Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Januari 2021. Dengan potensi yang begitu besar, wakaf tunai dan wakaf uang syariah Merek ekonomi wakaf tunai di Indonesia memerlukan terobosan baru terutama dalam melakukan pengembangan "lembaga keuangan syariah" yang dikelola melalui sistem wakaf. Dalam hal pemanfaatan aset dalam wakaf, masih perlu diperluas dengan cepat. Wakaf dapat dikelola dalam rangka mewujudkan sosial ekonomi yang berdampak sangat signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Dalam kajian yang diluncurkan (Ulya & Musyarri, 2020), dalam hal Financial Technology yang merupakan salah satu inovasi disruptif di era revolusioner saat ini yang merestrukturisasi aspek industri keuangan dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, perlu diimbangi dengan pemenuhannya. dari perkembangan hukum. akomodatif. Upaya pengembangan Financial Technology memunculkan berbagai permasalahan, baik dari segi teknis maupun layanan. Permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan membentuk komponen hukum, baik dari sisi substansi yang dirasa kurang memadai, maupun dari aspek kelembagaan kewenangan yaitu OJK yang dinilai tidak mampu mengakomodir aspek legal finansial. Teknologi. Dalam perkembangan hukum yang tidak dapat menjamin perlindungan hukum dalam perkembangan Teknologi Finansial secara ideal. Oleh karena itu, yang perlu digaribawahi terkait dengan perkembangan Financial Technology yang tentunya memerlukan pertimbangan dari segi Etika Teknologi yang dapat mempengaruhi kesiapan Indonesia menghadapi Era Disruptive Industrial 4.0. Di sinilah muncul ide bahwa teknologi etis perlu ditembus ke dalam konvergensi hukum untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih ideal dan transparan.

Implementasi Wakaf Uang di Indonesia dapat dilakukan melalui Gerakan Wakaf Uang Nasional dan Brand Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0, dimana gerakan ini diharapkan dapat berjalan dengan cepat, luas. Dan GNWU atau Gerakan Wakaf Uang Nasional disebut juga *sodaqoh jariyah* (ma'ruf amin, 2021). Penelitian oleh (Hidayatullah, 2018) terkait dengan wakaf tunai dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dimana terdapat posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi atau muamalah di berbagai negara di dunia, hal ini karena tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran. , tetapi dianggap sebagai objek meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh sebagai komoditas yang bisa diraih di Indonesia. Ketentuan terkait “wakaf uang” yang dilaksanakan di Indonesia diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf tunai pada dasarnya dapat mendorong bank syariah menjadi nazir profesional. Sehingga bank sebagai penerima titipan daripada “harta wakaf” dapat menerima uangnya dalam bidang “usaha halal” yang mampu menghasilkan keuntungan. Bank dalam hal ini sebagai nazir berhak atas maksimal 10% dari keuntungan yang diperoleh. Dalam Launching Gerakan Wakaf Uang Nasional dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah tersebut dijelaskan bahwa “Wakaf uang adalah berkah bagi ummat” sebagaimana disampaikan oleh ma'ruf Amin, selaku wakil presiden Republik Indonesia. Indonesia dan sebagai Wakil Ketua KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Senin 25 Januari 2021. Potensi aset 2 triliun 188 triliun di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara tersebut (Luthfi, 2021).

Pemangku kepentingan dalam hal terkait eksisnya perwakafan di Indonesia antara lain Presiden dan wakil presiden selaku ketua dan wakil ketua KNEKS atau Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional beserta pemangku kepentingannya. Di Indonesia wakaf berkembang dengan sangat baik, namun umumnya masih berupa harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pondok pesantren dan tempat pemakaman. Setahun terakhir sebagaimana dikemukakan (Mulyani, 2021), para pemangku kepentingan perwakafan telah berkembang menjadi wakaf yang produktif, amanah, akuntabel, dan profesional. Dan dikelola, dengan prinsip amanah, akuntabilitas, dalam rangka meningkatkan sosial Islam di Indonesia. Penelitian oleh (Hasan, 2010), tentang wakaf tunai yang dapat digunakan untuk investasi di bidang agama dan pendidikan serta bakti sosial. Dalam rangka meningkatkan upaya sosialisasi tersebut, diperlukan pemahaman hukum wakaf tunai yang komprehensif dan terintegrasi, baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, serta implementasinya, khususnya di Indonesia. Secara umum wakaf selama ini dikenal berkaitan dengan donasi berupa harta tetap atau harta tetap di kalangan umat Islam dengan tujuan ketaqwaan yang murni, namun pada akhirnya”wakaf uang “ telah mendapat perhatian serius, hal ini dikarenakan ternyata memiliki akar yang panjang pada sejarah Islam. Tetapi kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait wakaf uang dikarenakan terpaku kepada pemaknaan “wakaf tradisional” yang terbatas pada tanah dan bangunan yang merupakan tantangan tersendiri.

Selain itu penelitian oleh (Rusydia, Hidayat, Widiastuti, & Rahayu, 2020) menjelaskan bahwa dalam mengacu pada hasil analisis Internal Factor Evaluation (IFE) peringkat kekuatan tertinggi adalah kemampuan wakaf uang dalam memperluas basis sumber dana wakaf diikuti oleh kemudahan dan biaya dana nol. Sebagai perbandingan, kelemahan utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia nazhir yang profesional. Hasil analisis EFE mengimplikasikan bahwa peluang peringkat

tertinggi adalah potensi wakaf uang yang tidak terbatas diikuti dengan munculnya banyak lembaga keuangan syariah dan program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi. Sementara itu, ancaman teratas adalah kemauan politik penguasa yang lemah, diikuti mayoritas nazhir tradisional. Diharapkan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, baik dari pembuat kebijakan maupun akademisi serta praktisi untuk mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan (sosial) syariah, khususnya dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia. Dengan demikian para Pemangku Kepentingan Wakaf Uang di Indonesia perlu diberdayakan kembali dalam rangka meningkatkan Profesionalitasnya untuk mencegah pelanggaran yang kabur.

Hal senada dalam penelitian yang ditemukan oleh (Wijayanti, 2020), dalam jurnalnya bahwa apa yang termaktub pada UU 8 /1999 tentang “Perlindungan Konsumen” yang telah berlaku selama kurang lebih dari 20 tahun, akan tetapi masih terdapat pengaturan dalam hal yang bertujuan untuk melindungi para konsumennya, dan hal ini sudah tiga ajuan yang diajukan kepada pihak Mahkamah Konstitusi, terkait materi undang-undang tentang “Perlindungan Konsumen” yang tidak pernah dibatalkan dan juga mengalami perubahan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, maka ”bank” dengan kebijakan Bank Indonesia yang berlomba-lomba memberikan promosi terbaik dan unggulan sehingga terkait untuk menarik hati konsumen. Pilihan pembayaran dengan uang elektronik menyebabkan ketidakberdayaan konsumen untuk lebih memilih dalam hal “membeli barang atau jasa” yang lebih murah dengan kartu daripada tunai tanpa adanya promosi harga barang dan jasa atau membayar dengan harga normal karena tidak sesuai. bagi konsumen yang membayar secara non tunai. Diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap harga barang atau jasa yang merugikan konsumen yang bertransaksi secara tunai mengakibatkan ketidakadilan tidak melindungi harkat dan martabat konsumen.

Penelitian seperti yang dilakukan oleh (Darwanto, 2012), yaitu Wakaf yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia Islam. Dalam hal pemanfaatan wakaf sebagai salah satu sumber daya yang digunakan untuk kesejahteraan “komunitas muslim” menuju kemajuan seperti pada era saat ini. Selain itu, sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan sosial dan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk “memperkuat perekonomian rakyat Indonesia”. Sehingga nilai manfaatnya dapat dirasakan dan juga berkelanjutan bagi setiap masyarakat. Dengan demikian terkait wakaf juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menjadi sejahtera dengan adanya lembaga pengelola wakaf yang profesional yang tentunya dapat mendukung dalam rangka peningkatan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan. rakyat".

Wakaf harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini sebagaimana penelitian oleh (Fauziah & Tulmafiroh, 2020), bahwa dengan hadirnya wakaf uang diharapkan membangkitkan perkembangan perekonomian negara. Hal senada Kajian perwakafan dalam hal ini (Harahab, 2020), dalam hal kemampuan beradaptasi dalam penataan yang ada pada “fiqh wakaf” yang termasuk dalam perundang-undangan nasional dirinci meliputi beberapa unsur yakni unsur-unsur wakaf itu sendiri, meliputi “wakif, nazhir, ikrar wakaf, harta benda wakaf peruntukan wakaf, serta jangka waktu wakaf” Wakaf tunai di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Padahal, potensi yang sangat besar tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh badan pengelola wakaf. Masalah lain yang dihadapi dalam wakaf tunai adalah sulitnya mengintegrasikan sistem pendanaan,

pembiayaan, mauquf alaih, dan distribusi penerima manfaat. Di era sekarang ini, wakaf di Indonesia belum terdigitalisasi dan belum menggunakan sistem Financial Technology (FinTech), sehingga kurang ekonomis dan tidak efisien. Wakaf dapat menjadi solusi dari permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan startup yang sebagian besar tidak bankable. Di sisi lain, hal ini diharapkan dapat mendorong Nadzir untuk terlibat dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda dimulai dengan mendirikan perusahaan rintisan. Keberadaan wakaf tunai dapat menjadi alternatif solusi permasalahan permodalan bagi para startup muda yang unbankable. Sistem Teknologi Keuangan Syariah adalah sistem yang mampu mengintegrasikan nadzir dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai, pendanaan, pembiayaan, mauquf alaih, investor pemula, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah dan Bank Syariah.

Alternatif pemanfaatan wakaf uang dalam kegiatan ekonomi Dalam literatur fikih klasik, cara yang banyak ditempuh dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap (fixed Asset), seperti lahan pertanian dan bangunan. Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Tapi persolannya, bagaimana memanfaatkan dana wakaf yang terhimpun? Menurut Muhammad Abdullah al-Anshori, “Uang wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan, untuk itu kita investasikan dana tersebut dan labanya kita sedekahkan”. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H), sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori. Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari’ah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin mempermudah pengelola wakaf (nadzir) selaku manajemen investasi untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (nadzir) ialah sebagai berikut:

Investasi Mudharabah. Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syari’ah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini pengelola wakaf uang berperan sebagai shohibul mal (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.

Investasi Musyarakah. Alternatif investasi lainnya ialah investasi dengan sistem musyarakah. Investasi ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Investasi Ijarah. Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan (*Commercial Center*), rumah sakit, apartemen dll. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan yang dikehendaki.

Investasi Murabahah. Dalam investasi murabahah, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit. Demikianlah, beberapa alternatif pemanfaatan dana wakaf yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (*Direct Investment*). Kendatipun demikian, tentu tidak hanya terbatas pada beberapa alternatif diatas. Tetapi, masih banyak alternatif-alternatif investasi lain yang dapat dilakukan serta dikembangkan oleh pengelola wakaf guna memaksimalkan hasil wakaf. Lebih dari itu pengelola wakaf juga dapat menginvestasikan dana wakaf melalui lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada, misalnya Bank Syari'ah atau pasar modal Syari'ah. Untuk menjaga kesalahan investasi dan kelangsungan dana umat yang terhimpun. Maka sebelum melakukan investasi, pengelola wakaf (nazhir), selaku manajemen investasi, hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, yaitu dengan melakukan analisa kelayakan investasi dan market survey untuk memastikan jaminan pasar dari out put dan produk investasi.

Dalam konsep wakaf, nazhir berkewajiban mengembangkan harta wakaf secara produktif dan profesional agar mendatangkan keuntungan yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Investasi harta benda wakaf dapat dilakukan nazhir dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam upayanya mengembangkan harta benda wakaf, nazhir memiliki banyak alternatif model investasi yang dapat dijadikan pilihan. Pada prinsipnya, harta wakaf harus dikelola dan tidak boleh diabaikan. Terbangkalainya harta wakaf dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan banyak pihak, terutama mauquf 'alaih (Shihab, 2008, hlm. 18).

Masalahnya adalah sebagian besar wakaf yang dikelola oleh para nazhir pada masa sekarang ini berupa wakaf tanah atau bangunan. Sedangkan kondisi tanah atau bangunan itu sendiri jika ditinjau dari segi ekonomi akan bergantung kepada lokasi tanah atau bangunan tersebut. Tanah wakaf yang terletak di lingkungan strategis, seperti di pinggir jalan atau di tengah perkotaan memiliki nilai ekonomis yang berbeda dengan tanah yang letaknya tidak strategis. Kondisi yang demikian ikut mempengaruhi bentuk-bentuk investasi yang dipilih nazhir dalam rangka mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut.

Qahaf menawarkan dua bentuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, yaitu bentuk istiglal yang dapat diartikan sebagai upaya pemanfaatan harta benda wakaf dan bentuk tanmiyah yang dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan atau mengembangkan harta wakaf. Bagi Qahaf, keduanya layak mendapatkan porsi pembahasan yang berbeda (Qahaf, 2005, hlm. 217).

Istiglal al-waqf atau pemanfaatan harta wakaf dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan harta wakaf agar dapat menjalankan fungsinya. Misalkan saja, harta wakaf yang pemanfaatannya untuk sarana ibadah memerlukan biaya bagi perawatan fisik, biaya kebersihan, biaya operasional ibadah yang meliputi listrik, air, bisyarah untuk imam, khatib Jumat, muazzin, penceramah, maupun para ustaz dan ustazah yang mengajar baca tulis al-Qur'an. Demikian pula harta wakaf yang dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan maupun lembaga kesehatan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti di atas, pengelola wakaf cukup melakukan investasi yang mengandalkan kepada pokok wakaf itu sendiri. Misalnya, biaya perawatan masjid cukup diambilkan dari hasil atau pemasukan wakaf atau bisa juga dengan cara meminjam kepada lembaga-lembaga keuangan lalu cara mengangsurnya diambilkan dari hasil wakaf. Demikian pula harta wakaf yang berupa lahan pertanian, jika membutuhkan dana untuk keperluan teknis bercocok tanam, seperti pembelian benih, pupuk, maupun biaya operasional lainnya maka cukup dilakukan dengan cara meminjam kepada sumber-sumber dana, kemudian biaya untuk mengembalikannya diambilkan dari hasil panen. Investasi yang dilakukan untuk pemanfaatan harta wakaf seperti ini biasanya bersifat jangka pendek dan biaya investasi yang diperlukan tidak melebihi nilai pokok atau modal wakafnya (Qahaf, 2005, hlm. 217).

Permasalahan yang acap kali muncul berkaitan dengan model investasi tanah wakaf seperti ini adalah berkaitan dengan pendanaan. Masalah klasik ini seringkali menjadi alasan bagi kondisi tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Qahaf memberikan tawaran bagi penyelesaian masalah ini agar harta benda wakaf dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum du'afa' (Qahaf, 2005, hlm. 113).

Di antara tawaran yang diajukan *Qahaf* adalah melakukan pembiayaan wakaf dengan cara menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf yang sudah ada, seperti perluasan sarana ibadah, perluasan sarana pendidikan, perluasan layanan kesehatan dan pemberdayaan. Langkah pertama yang dilakukan nazhir dalam hal ini adalah menyusun master plan bagi pengembangan wakaf tersebut. Pada umumnya, pengembangan atau perluasan aset wakaf dilakukan dengan cara perluasan horisontal, vertikal, maupun menggabungkan keduanya. Setelah itu, nazhir dapat menyusun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perluasan tersebut, termasuk langkah-langkah untuk menggalang dana yang dibutuhkan. Penggalangan dana (funding) hanya dapat efektif jika disertai dengan sosialisasi yang baik, dipahami oleh calon wakif baru, dan tepat sasaran.

Investasi harta benda wakaf dengan cara menyewakannya kepada pihak lain merupakan model pengembangan harta wakaf yang sudah lama dikenal dan hingga saat ini masih paling banyak diminati oleh pengelola wakaf. Di antara sebabnya adalah prosesnya yang mudah dan risiko yang kecil bagi pengelola wakaf (Zaid, 2000, hlm. 53). Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'iwadu atau ganti. Dalam istilah fikih, akad ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Afandi, 2009, hlm. 179). Menurut Abu Zaid, investasi harta benda wakaf dengan cara menyewakannya kepada pihak lain merupakan model pengembangan harta wakaf yang sudah lama dikenal dan hingga saat ini masih diminati oleh pengelola wakaf (Zaid, 2000, hlm. 53).

Dalam bidang wakaf, investasi model ijarah dapat dilakukan secara langsung dengan menyewakan harta benda wakaf kepada pihak yang membutuhkan harta benda tersebut dengan imbalan tertentu. Jika harta benda wakaf berupa uang, investasi model ijarah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf properti seperti membangun real estate atau pusat-pusat bisnis, kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Menyewakan harta wakaf dapat mendatangkan keuntungan pasti (*fix of return*) dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai biaya pemeliharaan harta wakaf atau disalurkan kepada mauquf 'alaih.

Pengembangan harta benda wakaf dapat memanfaatkan kemajuan teknologi bangunan yang memungkinkan perluasan gedung secara vertikal. Masjid yang pada mulanya terdiri dari satu lantai dapat dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai di atas tanah yang sama. Lantai satu digunakan untuk masjid, lantai dua digunakan untuk ruang bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang pertemuan serba guna, dan seterusnya. Contoh bagi model investasi wakaf berdasarkan akad ijarah ini pernah dilakukan Lembaga Wakaf Lebanon. Model kerjasama ini dimaksudkan untuk memproduktifkan tanah wakaf yang terletak di dekat pusat perbelanjaan. Skema yang dipraktikkan adalah skema akad ijarah, yaitu dengan menawarkan kepada calon investor agar menyewa tanah tersebut dalam waktu yang panjang dan mendirikan pusat bisnis di atas tanah wakaf tersebut. Dalam akad kerjasama ini, investor sendiri yang mengelola pusat bisnis tersebut dan berkewajiban membayar cicilan sewa yang disepakati setiap tahun kepada Lembaga Wakaf. Setelah waktu yang disepakati berakhir, bangunan dan hak kelola pusat bisnis tersebut menjadi milik Lembaga Wakaf Lebanon.

Sedangkan model investasi wakaf dengan menggandeng mitra dapat dilakukan nazhir dengan cara menggandeng investor melalui berbagai akad yang mengikat kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hakikat wakaf. Dalam kajian fikih klasik, dikenal banyak akad yang berkaitan dengan manajemen investasi wakaf ini, seperti akad musyarakah dan mudarabah, akad istisna', akad muzara'ah, akad masaqah, dan akad mugarasah.

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Abdurohman, 2021, hlm. 257). Dalam akad tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola (Afandi, 2009, hlm. 120). Sedangkan mudarabah dimaksudkan sebagai akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola dana.

Lembaga wakaf bisa menjadikan model investasi yang terdiri dari akad mudarabah dan musyarakah ini sebagai alternatif dalam mengembangkan aset-aset yang dimilikinya. Melalui model ini, Lembaga wakaf menjalin kerjasama bisnis dengan lembaga-lembaga bisnis lain atau investor untuk mendirikan proyek investasi yang melibatkan modal dari kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini, lembaga wakaf menawarkan aset wakaf sebagai bentuk partisipasi sedangkan pihak lain yang bertugas menjalankan bisnis tersebut, di samping juga berperan sebagai investor. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai mekanisme yang telah disepakati sebelumnya (Zaid, 2000, hlm. 56).

Dalam akad kerjasama ini, pihak investor bertugas menjalankan perputaran roda bisnis tersebut dengan syarat bersedia melepaskan partisipasi sahamnya secara berkala dan sedikit demi sedikit. Sehingga, setelah melalui waktu yang telah disepakati, kepemilikan proyek bisnis tersebut kembali kepada lembaga wakaf secara penuh. Dalam akad kerjasama ini terdapat dua jenis akad, yaitu akad musyarakah, sebab kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal bagi proyek tersebut. Sedangkan akad mudarabah terjadi pada saat lembaga wakaf perannya terbatas hanya pada saat penyertaan modal berupa tanah wakaf, sedangkan kegiatan bisnis secara penuh dilakukan oleh pihak kedua. Menurut keputusan

Majma' al-Fiqh al-Islami yang berkantor di Jeddah, akad kerjasama yang melibatkan dua akad sekaligus seperti di atas dibolehkan (Zaid, 2000, hlm. 56).

Sedangkan model investasi wakaf berdasarkan akad istisna' merupakan akad atas barang yang menjadi tanggungan. Memberikan uraian praktis bagi penerapan akad ini bagi investasi harta wakaf, yaitu lembaga wakaf menjalin kerjasama dengan investor untuk mendirikan proyek investasi di atas tanah wakaf. Ide proyek ini biasanya berasal dari lembaga wakaf, sehingga ia sendiri yang menentukan bentuk proyek, apakah berupa pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, atau area komersial lainnya. Pihak investor memiliki kewajiban merealisasikan proyek tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Setelah bangunan tersebut selesai, investor wajib menyerahkannya kepada lembaga wakaf untuk dikelola dengan kesepakatan lembaga wakaf berkewajiban membayar biaya investasi bangunan tersebut dengan cara diangsur (Zaid, 2000, hlm. 56).

Model pembiayaan ini bagi lembaga wakaf lebih baik dibandingkan dengan model-model pembiayaan lainnya. Melalui akad istisna', lembaga wakaf dapat memiliki proyek-proyek investasi dengan tanpa merasa khawatir akan hilangnya pokok harta wakaf, sebab memang tidak pernah keluar dari kepemilikannya. Akad ini juga memberi jalan keluar terbaik berupa win-win solution bagi kedua pihak, yaitu lembaga wakaf dan investor. Lembaga wakaf tidak berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan pihak asing dalam waktu yang sangat lama, sebab kepemilikan lembaga wakaf terhadap harta wakaf terikat dengan hak-hak pihak lain, khususnya mauquf 'alaih. Demikian pula, investor juga berkeinginan untuk segera mendapatkan haknya, yaitu modal yang digunakan untuk merealisasikan proyek ditambah keuntungan. Setelah haknya terpenuhi, investor dapat masuk kepada proyek-proyek lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Zaid, 2000, hlm. 96).

Contoh model investasi properti halnya wakaf dengan akad yang digunakan semisal istisna yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Lebanon yang mana dalam hal ini dilakukan kerjasama dengan *al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf* di Kuwait pada tahun 1997 untuk mendirikan pusat perdagangan di lokasi yang strategis di Kota Beirut. Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf sebagai investor wajib membangun sebuah bangunan yang disepakati untuk digunakan sebagai pusat perbelanjaan. Setelah selesai, al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf menyerahkan hak pengelolaan pusat perbelanjaan kepada Lembaga Wakaf Lebanon. Tugas Lembaga Wakaf Lebanon adalah mengelola terkait apa yang ada pada aset wakaf dan berkewajiban membayar biaya pendirian pusat perbelanjaan kepada al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf secara mencicil. Uang yang digunakan untuk membayar cicilan tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh Lembaga Wakaf Lebanon dari usahanya mengelola pusat perbelanjaan tersebut.

Investasi wakaf juga dapat dilakukan dengan cara mengikuti skema akad muzara'ah, musaqah, dan mugharasah. Model investasi ini merupakan model investasi yang ditujukan untuk mengembangkan aset berupa tanah, khususnya tanah pertanian. Lembaga wakaf dapat memanfaatkan model investasi ini untuk menjadikan tanah wakafnya produktif dengan menggandeng petani atau pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan dengan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Melalui model investasi ini, lembaga wakaf dapat menjadikan tanah wakafnya produktif tanpa mengambil resiko yang besar karena akad ini tidak terkait dengan status objek akad.

KESIMPULAN

Literasi wakaf uang perlu digalakkan, sehingga mampu mengintegrasikan nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai, pendanaan, pembiayaan, mauquf 'alaih, investor pemula, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah dan Bank Syariah. Dalam konsep wakaf, nazhir berkewajiban mengembangkan harta wakaf secara produktif dan profesional agar mendatangkan manfaat yang akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Nazhir dapat berinvestasi dalam aset wakaf di berbagai bidang, seperti kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam usahanya mengembangkan aset wakaf, Nazhir memiliki banyak alternatif model investasi yang bisa dipilih. Penanaman dana wakaf yang terkumpul sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dikembangkan melalui mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istisna', akad muzara'ah, akad masaqah, dan akad mugarasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 14 diambil dari <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>.
- Abdurohman, Legitimasi akad Mudharabah dan Musyarakah Dalam Al-qur'an dan Hadits. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2) diambil dari <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/458>.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 11. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795>
- az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al- Fikr.
- Baidowi, A., & Salehudin, Moh. (t.t.). *Strategi Komunikasi dan Dakwah Pada Kalangan Milenial di Era Modernisasi | Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*. Diambil dari <http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/113>
- Darwanto. (2012). Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (jimat)*, 3(1). Diambil dari <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/35>
- Djunaidi, A. (2008). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- Estuningtyas, R. D. (2021). Strategi Komunikasi dan Dakwah Pada Kalangan Milenial di Era Modernisasi. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2(1), 75–86. <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.05>
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179–196. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>
- Fauziah, N. D., & Tulmafiroh, A. (2020). Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(02), 70–81.
- Harahab, Y. (2020). Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jmh.29576>
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>

- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306>
- Kurniati, P., Putra, H. M., Prakasa, A., & Pratomo, W. (2022). Cara Mudah Belajar Menulis Jurnal Menggunakan Referensi Otomatis Microsoft Word dan Zotero. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 9(1), 11. <https://doi.org/10.22460/p2m.v9i1.3131>
- Lutfi, M. (2021). Mendag pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah—Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diambil 13 Agustus 2022, dari <https://www.kemendag.go.id/id/photo/mendag-pada-peluncuran-gerakan-nasional-wakaf-uang-dan-peresmian-brand-ekonomi-syariah>
- Mulyani, S. (2021). Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang Dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021 • Presiden Ri. Diambil 13 Agustus 2022, dari Presiden RI website: <https://www.presidentri.go.id/transkrip/peluncuran-gerakan-nasional-wakaf-uang-dan-peresmian-brand-ekonomi-syariah-tahun-2021/>
- Naisabur, N., & Putra, H. M. (2021). Tabarru Contracts in The Form of Self Guarantee and Providing Something. *International Journal of Nusantara Islam*, 09(02), 11. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i2.14301>
- portal.kominfo.go.id. (2021). Portal Intranet Kominfo—Digitalisasi, Salah Satu Langkah Transformasi Wakaf Uang Nasional. Diambil 13 Agustus 2022, dari <https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/5129>
- Putra, H. M., Abdurrohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Ecobankers : Journal of Economy Banking*, 3(1), 13. Diambil dari <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/666>
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rinawati, I. (2021). Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 100–115. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.214>
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusyadiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 5(1), 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>
- Ryandono, M. N. H. (2019). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grafindo Press.
- Shihab, M. Q. (2008). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>
- Wijayanti, W. (2020). Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen Terkait Keputusan Promosi Transaksi Non-Tunai. *Arena Hukum*, 13(3), 434–459. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.3>
- Zaid, A. (2000). *Nizām al Waqfi al Islamī, Taṭwīru Asālib al 'Amal wa Tahlīli Natāiji ba'da ad Dirasāt al Hadīsiyah*. Kuwait: Daulah al Kuwait- ISESCO.